

BPR BKK KEBUMEN SETOR DEVIDEN RP 2,2 MILIAR KE PEMKAB, MASUK TIGA BESAR BPR TERBAIK SE-JATENG



Sumber Gambar:

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4PMfpZZm76_jxeQNb8-cZxlJteY3HF1npTX3tWYqn7D_FxH51IsvW9UP6H2XlGZhMjNIFCr-I_eF7nCXklN3GtHZERSNoEPZiMRrZD6KtwJ2IpLZA1mY8er7UJPx82mdxM8ZGpiGx6S_df5EiL3gzFdtD87pqTyGcxJG_glxaosT-NkkzPqr1mmkN5kuc/s16000/1000696176.jpg

Isi Berita:

KEBUMEN, Kebumen24.com – Kinerja impresif kembali ditunjukkan PT BPR BKK Kebumen. Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perseroan ini menyetorkan deviden sebesar Rp 2,2 miliar ke Pemerintah Kabupaten Kebumen, sebagai pemegang saham mayoritas. Total deviden tahun buku 2024 yang disetor mencapai Rp 4,1 miliar.

Penyerahan deviden ini diungkapkan Direktur PT BPR BKK Kebumen, Sutrisno, dalam acara Halal Bi Halal bersama jajaran direksi, karyawan, serta pimpinan daerah Kebumen yang digelar di Hotel Candisari, Karanganyar, Sabtu (12/4/2025).

“Pemkab Kebumen memiliki porsi kepemilikan saham terbesar, yaitu 52 persen. Alhamdulillah deviden telah kami setorkan ke kas daerah sebesar Rp 2.213.907.202,” jelas Sutrisno.

Selain ke Pemkab Kebumen, deviden juga disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 1.979.893.142. Sutrisno juga mengungkapkan bahwa hingga akhir Maret 2025, BPR BKK Kebumen telah mengelola aset mencapai Rp 501 miliar, dengan total penyaluran kredit sebesar Rp 394,7 miliar. Perusahaan ini didukung oleh 213 karyawan.

“Alhamdulillah, berdasarkan penilaian OJK, kinerja keuangan kami dinyatakan sehat. Bahkan, di tingkat Jawa Tengah, kita masuk tiga besar BPR dengan kinerja terbaik,” ungkap Sutrisno.

Tak hanya itu, BPR BKK Kebumen juga akan menerima penghargaan bergengsi TOP BUMD Bintang 5 Nasional pada akhir April ini di Jakarta. Penghargaan tersebut akan diserahkan bersamaan dengan penghargaan untuk Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Wakil Bupati Kebumen, Zaeni Miftah, yang hadir mewakili Bupati Lilis Nuryani, mengapresiasi capaian luar biasa tersebut. Namun ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas dan profesionalitas kerja ke depan.

“Prestasi ini jangan membuat kita cepat puas. Perlu terus dilakukan pembenahan, terutama dalam penyaluran kredit, serta meningkatkan inovasi dan kualitas pelayanan,” pesan Wabup Zaeni.

Ia juga menyoroti pentingnya penguasaan teknologi informasi demi menjaga kerahasiaan data nasabah, terlebih di era digitalisasi yang sarat tantangan.

“Jangan sampai ada kebocoran data nasabah. Itu bisa berdampak pada kerugian finansial, hilangnya kepercayaan publik, bahkan merusak reputasi bank,” tegasnya.

Dengan capaian tersebut, BPR BKK Kebumen diharapkan mampu menjadi contoh BUMD yang tidak hanya sehat secara finansial, tapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.(K24/*).

Sumber Berita:

1. <https://kebumen24.com/2025/04/13/bpr-bkk-kebumen-setor-dividen-rp-22-miliar-ke-pemkab-masuk-tiga-besar-bpr-terbaik-se-jateng/>, “BPR BKK Kebumen Setor Dividen Rp 2,2 Miliar ke Pemkab, Masuk Tiga Besar BPR Terbaik se-Jateng”, tanggal 13 April 2025.
2. <https://www.seputarkebumen.com/2025/04/setor-dividen-rp-22-m-bpr-bkk-kebumen.html>, “Setor Dividen Rp 2,2 M, BPR BKK Kebumen Buktikan Kinerja Ciamik”, tanggal 12 April 2025.
3. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/655876670/bpr-bkk-kebumen-verhasil-catat-tren-positif-akhir-tahun-2024-sumbang-dividen-rp-22-miliar>, “BPR BKK Kebumen Verhasil Catat Tren Positif Akhir Tahun 2024, Sumbang Dividen Rp 2,2 Miliar”, tanggal 13 April 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa kinerja impresif kembali ditunjukkan PT BPR BKK Kebumen. Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD), perseroan ini menyetorkan deviden sebesar Rp 2,2 miliar ke Pemerintah Kabupaten Kebumen, sebagai pemegang saham mayoritas. Total deviden tahun buku 2024 yang disetor mencapai Rp 4,1 miliar.

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Dasar Hukum terkait penyertaan modal Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:
 - a. Pasal 78
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah yang bersangkutan.
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov, diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- 4) ayat (4) menyatakan bahwa Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 79
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.
 - 2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi